



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 89/ Pid.B / 2017 / PN.Amp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : I GEDE YUDHA PRAYOGA ALS TEMON
Tempat lahir : Batudawa
Umur/Tanggal lahir: 19 Tahun / 24 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tulamben. Desa Tulamben, kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini
 - Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan
 - Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan
 - Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;
1. Menyatakan terdakwa I GEDE YUDHA PRAYOGA Als. TEMON telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 Dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I GEDE YUDHA PRAYOGA Als. TEMON selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2016, DK 4666 QF, warna merah putih, Nomor Rangka : MH1JFW110GKJ02602, Nomor mesin : JFW1E1709713;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CIC02N1GM2/Scoopy DK 4666 QF warna merah putih, Nomor Rangka: MH1JFW110GKJ02602, Nomor mesin : JFW1E1709713, an. I KETUT SUBAGIA, Alamat : Jln. Mekar II Br. Lingk. Mekar Jaya, Pemogan Denpasar;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Scoopy
 - 1 (satu) buah tas ransel merk BILLABONG warna biru.
Dikembalikan kepada saksi I MADE DUWYK STIFPEN
 - 1 (satu) dompet yang berisi alat make up
 - 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO 14 inch warna hitam
 - 1 (satu) buah Charger Laptop AXIOO warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu pink merk WAKAI
 - 1 (satu) buah kalung emas 22 karat motif rantai dengan mainan jantung berat 5 gram,
 - 1 (satu) buah cincin emas 22 karat berisi permata warna merah delima dengan berat 3 gram,
 - 1 (satu) buah jam tangan berwarna kuning merk PORSTIF
 - 1 (satu) buah baju berwarna merah ungu pink merk RIPCURL
 - 1 (satu) buah celana pendek pantai motif bunga warna warni
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Rip Curl warna coklat.
 - 1 (satu) buah sarung bantal guling berwarna merah motif bunga
 - 1 (satu) buah charger kodok berwarna putih.
 - 1 (satu) buah boneka kucing warna putih coklat
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, putih, pink merk ADIDAS
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua merk RIPCURL
Dikembalikan kepada saksi I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 DK 2794 SW warna putih merah Noka : MH1JFP117FK912280, Nosin : JFP1E – 1922094;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor X1B02NO410 / Beat DK 2794 SW warna putih merah, an: I WAYAN WIRA ARJANA, Alamat : Br. Dinas Merita, Desa Labasari, Kec. Abang Kab. Karangasem;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Beat;
Dikembalikan kepada Terdakwa I KETUT WIDANA ALIAS KOBAR
- 1 (satu) kotak eye shadow merk NEKED 7 warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna krem;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu – abu, putih , tosca merk NIKE;
- 1 (satu) buah boneka beruang besar warna coklat ;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan FIGHTER;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Lentuti Adnyani Ni Ketut
- 1 (satu) buah jam tangan warna pink putih merk SURFER GIRL;
- 1 (satu) buah jam tangan warna putih emas merk CHANEL
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda merk LOGO
- 1 (satu) buah brush on warna putih merk SOPHIE;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk GUESS;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda
- 1 (satu) buah dompet warna silver;
- 1 (satu) buah parfum merk TENDERLY;
- 1 (satu) buah powerbank warna Pink;
- 1 (satu) botol parfum;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna hijau.
- 1 (satu) buah Setrika warna putih pink merk MIYAKO;
- 1 (satu) tas kantong warna-warni motif Jaring.

Dikembalikan kepada saksi korban Ni Ketut Lentuti Adnyani

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I GEDE YUDHA PRAYOGA Als TEMON bersama-sama dengan BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH(dilakukan penuntutan terpisah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT WIDANA alias KOBAR(dilakukan penuntutan terpisah), dan I MADE DUWYK STIFPEN(dilakukan penuntutan terpisah). Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 02.00 WITAatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017 bertempat di Perumahan Puri Pandawa Jalan Untung Surapati Amlapura di kamar kos nomor 4 (empat) dan kamar nomor 3 (tiga) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama,yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WITA saat Terdakwa sedang berada dijalan Veteran atau biasa disebut Jalur Sebelas bersama dengan Saksi I Ketut Widana alias Kobar, datanglah Saksi I Made Duwyk Stipfen dan Saksi Bagoes Frandha Mulya Pinatih, lalu Saksi I Made Duwyk Stipfen mengajak Terdakwa dan Saksi I Ketut Widana Alias Kobar untuk mencuri di Kost-kostan milik Saudara dr.I Nengah Suranten di Puri Pandawa Jalan Untung Surapati Amlapura. Pada saat itu saksi I Made Duwyk Stipfen mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi I Made Duwyk Stipfen sakit hati karena telah diusir oleh pemilik kost karena dianggap nakal dan ingin mencuri kost-kostan tersebut untuk membalas dendam atas sakit hatinya. Karena alasan tersebut akhirnya Terdakwa dan Saksi I Ketut Widana alias Kobar akhirnya setuju dengan ajakan Saksi I Made Duwyk Stipfen tersebut. Kemudian Terdakwa berangkat ke kost-kostan milik dr. I Nengah Suranten dengan Terdakwa berboncengan dengan Saksi Bagoes Frandha Mulya Pinatih menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DK 2794 SW milik Saksi I Ketut Widana Alias Kobar sedangkan saksi I Ketut Widana Alias Kobar berboncengan dengan Saksi I Made Duwyk Stipfen menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol DK 4666 QF. Setelah tiba di pintu masuk Puri Pandawa Terdakwa dan saksi Bagoes Frandha Mulya Pinatih berhenti dan menunggu disepeda motor sedangkan Saksi I ketut Widana Alias Kobar dan Saksi I Made Duwyk Stipfen mendekati rumah kost untuk melihat situasi. Setelah keadaan dianggap aman Terdakwa dengan cara mematikan mesin dan mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarainya bersama-sama dengan saksi lainnya menuju tempat kost tersebut. Setelah sampai didekat tempat kost Terdakwa dan saksi I Ketut Widana Alias Kobar memarkirkan sepeda motor di sebuah kebun yang berada disebelah barat tempat kost. Kemudian Terdakwa bersama Saksi I Made Duwyk Stipfen dan Saksi Bagoes Frandha Mulya Pinatih menuju tembok disebelah barat tempat kost lalu terdakwa berjongkok sehingga Saksi I Made Duwyk Stipfen naik kepunggung Terdakwa untuk memanjat tembok yang kurang lebih tingginya 3(tiga) meter. Setelah saksi Saksi I Made Duwyk Stipfen berada diatas kemudian Saksi I Ketut Widana Alias Kobar menyuruh Saksi Bagoes Frandha Mulya Pinatih untuk naik keatas, lalu Terdakwa mengambil posisi berjongkok kemudian saksi I Made Duwyk Stipfen naik keatas punggung terdakwa untuk memanjat tembok yang telah dinaiki oleh Saksi I Made Duwyk Stipfen sebelumnya. Setelah Saksi I Made Duwyk Stipfen dan saksi I Made Duwyk Stipfen berhasil naik dan masuk kedalam tempat kost, Terdakwa dan Saksi I Ketut Widana alias Kobar tetap menunggu di luar tembok pada semak-semak sambil melihat situasi. Setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Bagoes Frandha Mulya Pinatih dan saksi I Made Duwyk Stipfen muncul diatas tembok dan melemparkan keluar barang-barang yang telah diambillalu terdakwa bersama saksi I Ketut Widana Alias Kobar mengumpulkan barang-barang tersebut. Setelah selesai terdakwa kembali menggunakan punggung terdakwa sebagai tangga untuk Saksi Bagoes Frandha Mulya Pinatih dan saksi I Made Duwyk Stipfen turun dari atas tembok. Setelah berhasil turun lalu terdakwa bersama Saksi Bagoes Frandha Mulya Pinatih, saksi I Made Duwyk Stipfen dan Saksi I Ketut Widana pulang dengan membawa barang-barang dicuri ketempat Kost milik I Made Duwyk Stipfen di Jalan Anggrek Raya, Perumas Paya, Amlapura.

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Bagoes Frandha Mulya Pinatih, saksi I Made Duwyk Stipfen dan Saksi I Ketut Widana adalah diantaranya ; 1 (satu) dompet yang berisi alat make up, 1 (satu) buah jam tangan warna pink putih merk SURFERGIRL, 1 (satu) buah jam tangan warna putih emas merk CHANEL, 1 (satu) kotak eyes shadow merk NEKED 7 berwarna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam merk GUESS, 1 (satu) buah tas berwarna krem, 1 (satu) buah dompet berwarna silver, 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO 14 inch warna hitam, 1 (satu) buah Charger Laptop AXIOO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu, putih, toska merk NIKE, 1 (satu) buah brush on berwarna putih merk SOPHIE, 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu pink merk WAKAI, 1 (satu) buah sweater



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam bertuliskan FIGHTER, 1 (satu) buah kalung emas 22 karat motif rantai dengan mainan jantung berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas 22 karat berisi permata warna merah delima dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah jam tangan berwarna kuning merk PORSTIF, 1 (satu) buah sarung bantal guling berwarna merah motif bunga, 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, putih, pink merk ADIDAS, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda merk LOGO, 1 (satu) buah baju berwarna merah ungu pink merk RIPCURL, 1 (satu) buah celana pendek pantai motif bunga warna warni, 1 (satu) buah tas ransel merk Rip Curl warna cokelat, 1 (satu) buah charger kodok berwarna putih, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru muda, 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. LENTUTI ADNYANI NI KETUT, 1 (satu) buah boneka beruang besar berwarna coklat, 1 (satu) buah boneka kucing warna putih coklat, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua merk RIPCURL

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban NI KETUT LENTUTI ADNYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi korban I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NI KETUT LENTUTI ADNYANI, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2017 diketahui terjadi sekira pukul 08.10 wita bertempat di rumah kos milik dr. I NENGAH SURANTEN Perumahan Puri Pandawa, Blog Yudistira, Jalan Untung Surapati, Amlapura.
 - Bahwa bangunan rumah milik dr. I NENGAH SURANTEN adalah bangunan lantai dua menghadap kearah timur bangunan tersebut terdapat 8 (delapan) kamar. Di lantai satu terdapat 5 (lima) Kamar dan dilantai dua terdapat 3 (tiga) kamar yang seluruhnya di gunakan oleh pemilik rumah dr. I NENGAH SURANTEN bersama dengan istri dan anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kamar saksi I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI berada di kamar nomor 4 paling selatan. Di sebelah selatan kamar saksi I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI berbatasan dengan kamar saksi, sebelah timur kamar saksi I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI berbatasan dengan kamar milik NI WAYAN SUMIATI.
- Bahwa kamar tempat kost saksi terdapat dua pintu masuk pintu depan dan pintu belakang dan terdapat dua jendela.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 08.30 wita saksi di telepon oleh I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI mengatakan bahwa barang-barang yang ada di kamarnya hilang, karena pada saat tersebut saksi masih bekerja di Rumah Sakit Bali Med, I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI mencari saksi ke rumah sakit untuk mengambil kunci kamar saksi dengan maksud mengecek kamar saksi apakah barang-barang saksi juga ada yang hilang.
- Bahwa Lalu sekira pukul 09.00 wita saksi di telepon kembali oleh I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI mengatakan bahwa terdapat barang saksi yang hilang. Selanjutnya saksi mendapat sms dari I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI yang berisi bahwa I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI akan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita saksi pulang untuk mengecek kamar saksi bersama dengan Polisi. Dan benar saat saksi mengecek kamar saksi ternyata ada barang yang hilang. Selanjutnya saksi datang ke polsek untuk di mintai keterangan.
- Bahwa Barang-barang saksi yang hilang antara lain :
 - 1 (satu) kotak eye shadow merk NEKED 7 berwarna coklat
 - 1 (satu) buah tas berwarna krem
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu, putih, tosca merk NIKE
 - 1 (satu) buah boneka beruang besar berwarna coklat
 - 1 (satu) buah sweater berwarna hitam bertuliskan FIGHTER
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. LENTUTI ADNYANI NI KETUT
 - 1 (satu) buah jam tangan warna pink putih merk SURFERGIRL
 - 1 (satu) buah jam tangan warna putih emas merk CHANEL
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda merk LOGO
 - 1 (satu) buah brush on berwarna putih merk SOPHIE
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam merk GUESS
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru muda
 - 1 (satu) buah dompet berwarna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi barang-barang tersebut antara lain :
 - 1 (satu) kotak eye shadow merk NEKED 7 berwarna coklat berada di atas lemari pakaian.
 - 1 (satu) buah tas berwarna krem berada di dalam lemari
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu, putih, tosca merk NIKE berada di rak sepatu belakang tempat tidur
 - 1 (satu) buah boneka beruang besar berwarna coklat berada di atas tempat tidur
 - 1 (satu) buah sweater berwarna hitam bertuliskan FIGHTER berada di belakang pintu dengan posisi tergantung
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. LENTUTI ADNYANI NI KETUT saksi lupa berada di mana
 - 1 (satu) buah jam tangan warna pink putih merk SURFERGIRL berada di tempat make up di samping TV
 - 1 (satu) buah jam tangan warna putih emas merk CHANEL berada di tempat make up di samping TV
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda merk LOGO berada di dalam lemari
 - 1 (satu) buah brush on berwarna putih merk SOPHIE di atas lemari pakaian
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam merk GUESS berada di dalam lemari pakaian.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru muda berada di dalam lemari pakaian.
- Bahwa Barang-barang tersebut saksi peroleh dengan cara membeli sendiri.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi I GUSTI AGUNG AYU DWI WIDYASARI, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa hilangnya barang tersebut baru saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 08.10 Wita di rumah milik Dr. I NENGGAH SURANTEN di Perumahan Puri Pandawa, Jalan Untung Surapati Amlapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang hilang adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) dompet yang berisi alat make up
 - 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO 14 inch warna hitam
 - 1 (satu) buah Charger Laptop AXIOO warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu pink merk WAKAI
 - 1 (satu) buah kalung emas 22 karat motif rantai dengan mainan jantung berat 5 gram,
 - 1 (satu) buah cincin emas 22 karat berisi permata warna merah delima dengan berat 3 gram,
 - 1 (satu) buah jam tangan berwarna kuning merk PORSTIF
 - 1 (satu) buah boneka kucing warna putih coklat
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, putih, pink merk ADIDAS
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua merk RIPCURL
 - 1 (satu) buah baju berwarna merah ungu pink merk RIPCURL
 - 1 (satu) buah celana pendek pantai motif bunga warna warni
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Rip Curl warna coklat.
 - 1 (satu) buah sarung bantal guling berwarna merah motif bunga
 - 1 (satu) buah charger kodok berwarna putih.
 - Dan pemilik semua barang-barang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Ciri-ciri khusus barang yang hilang : 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO 14 inch warna hitam dalam keadaan mati total, pada kabel Charger Laptop AXIOO warna hitam terdapat bekas kutek warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk POSRTIF warna kuning jarumnya warna merah dan sudah mati, 1 (satu) pasang sepatu merk WAKAI warna abu-abu pink pada telapaknya sudah tegigit anjing dan 1 (satu) buah kalung emas 22 karat motif rantai dengan mainan jantung berat 5 gram sudah putus.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 19.30 wita saksi berangkat kerja shift malam di Rumah Sakit Balimed, saat saksi pergi keadaan rumah kosong, pintu kamar saksi terkunci dan kuncinya saksi bawa namun pintu bagian belakang saksi kaitkan dengan tali.
- Bahwa sekira pukul 08.10 wita saksi pulang ke rumah, lalu saksi membuka pintu kamar saksi dan saksi melihat kamar saksi dalam keadaan berantakan dan melihat beberapa barang saksi sudah hilang.
- Bahwa awalnya barang-barang di kamar saat saksi tinggalkan dalam keadaan rapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengecek pintu belakang dan menemukan tali pintu sudah putus.
- Bahwa Selanjutnya saksi pergi mencari ibu pemilik rumah yang bernama NI KADEK YUDI APSARI, lalu kami berdua mengecek ke kamar saksi dan benar bahwa barang-barang saksi sudah hilang.
- Bahwa saksi sempat menelpon dan mencari saksi NI KETUT LENTUTI ADNYANI ke rumah sakit Balimed untuk mengambil kunci kamarnya karena saksi khawatir teman saksi juga kehilangan barang dan benar saat saksi cek ternyata ada barang yang hilang.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wita saksi datang ke Polsek Karangasem untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Posisi barang-barang saksi berupa:
 - 1 (satu) dompet yang berisi alat make up berada diatas lemari;
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu pink merk WAKAI berada di kolong dapur;
 - 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO 14 inch warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Laptop AXIOO warna hitam berada diatas meja di dalam kamar;
 - 1 (satu) buah kalung emas 22 karat motif rantai dengan mainan jantung berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas 22 karat berisi permata warna merah delima dengan berat 3 gram dan 1 (satu) buah jam tangan berwarna kuning merk PORSTIF berada dialam tas ransel warna coklat merk RIPCURL;
 - 1 (satu) buah boneka kucing warna putih coklat berada di atas tempat tidur
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, putih, pink merk ADIDAS berada di bawah kolong dapur;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Rip Curl warna cokelat diatas meja di debelah laptop;
 - 1 (satu) buah sarung bantal guling berwarna merah motif bunga di lantai;
 - 1 (satu) buah charger kodok berwarna putih diatas lemari;
 - 1 (satu) buah baju berwarna merah ungu pink merk RIPCURL dan 1 (satu) buah celana pendek pantai motif bunga warna warni berada didalam plastik lantai sebelah kasur;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua merk RIPCURL berada di jemuran.
- Bahwa posisi kamar saksi berada di kamar nomor 4 dari selatan, di sebelah selatan kamar saksi berbatasan dengan kamar NI KETUT LANTUTI ADNYANI, di sebelah utara kamar berbatasan dengan kamar milik NI WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIATI, di sebelah timur berbatasan dengan parkir, di sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong.

- Bahwa kamar kost saksi tersebut merupakan bangunan yang berada dilantai satu, ukuran kamar saksi 4x3 meter, terdapat 2 (dua) pintu dan 2 (dua) jendela sedangkan dilantai dua dihuni oleh Dr. I NENGAH SURANTEN bersama istri dan anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi KADEK YUDI APSARI, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 08.10 Wita di rumah milik dr. I NENGAH SURANTEN di Perumahan Puri Pandawa, Jalan Untung Surapati Amlapura.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI
- Bahwa saksi kenal dengan I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI.
- Bahwa Kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 27 Juni 2017, sekira pukul 08.10 wita Saksi di cari oleh I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI di lantai atas kemudian menceritakan kepada Saksi bahwa barang-barang yang ada di kamarnya hilang. Kemudian Saksi bersama dengan I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI mengecek kamar nomor 4 (empat) milik I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI dan melihat kondisi bahwa kamarnya sudah dalam keadaan berantakan dan pintu belakang dalam keadaan terbuka.
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh I GUSTI AGUNG WIDYASARI untuk meminta kunci kamar nomor 3 (tiga) milik NI KETUT LENTUTI ADNYANI karena pada saat tersebut NI KETUT LENTUTI ADNYANI sedang bekerja.
- Bahwa Saksi dan I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI mengecek kamar milik NI KETUT LENTUTI ADNYANU dan mendapati bahwa boneka yang biasanya ada diatas tempat tidur milik NI KETUT LENTUTI ADNYANI sudah tidak ada.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan posisi kamar milik I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI berada di posisi nomor 4 (empat) dari selatan, di sebelah selatan kamar berbatasan dengan kamar nomor 3 (tiga) milik NI KETUT



LANTUTI ADNYANI, di sebelah utara kamar berbatasan dengan kamar milik NI WAYAN SUMIATI, di sebelah timur adalah halaman tempat parkir dan di sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong. Kamar tersebut merupakan bangunan yang berada dilantai satu, dengan ukuran kamar ukuran kamar 3x6 meter, terdapat 2 (dua) pintu dan 2 (dua) jendela sedangkan dilantai dua ditempati oleh Saksi bersama dengan suami dan anak-anak Saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi NI LUH PUTU YULIANI, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I MADE DUWYK STIFPEN Alias STIFPEN, BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH Als. FRANDHA, I GEDE YUDHA PRAYOGA Als. TEMON, I KETUT WIDANA Als. KOBAR. Namun saksi berpacaran dengan BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH Als. FRANDHA sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu.
- Bahwa kenal dengan BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH sejak 4 bulanan, sedangkan dengan MADE DUWYK STIFPEN Alias STIFPEN, I GEDE YUDHA PRAYOGA alias TEMON saksi baru kenal setelah berpacaran dengan BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH. Sedangkan dengan I KETUT WIDANA alias KOBAR saksi baru kenal sekitar 1 minggu yang lalu di kost I MADE DUWYK STIFPEN Alias STIFPEN.
- Bahwa Barang-barang berupa :
 - 1 (satu) dompet yang berisi alat make up
 - 1 (satu) buah jam tangan warna pink putih merk SURFERGIRL
 - 1 (satu) buah jam tangan warna putih emas merk CHANEL
 - 1 (satu) kotak eye shadow merk NEKED 7 berwarna coklat
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam merk GUESS
 - 1 (satu) buah tas berwarna krem
 - 1 (satu) buah dompet berwarna silver
 - 1 (satu) botol parfum merk TENDERLY
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu, putih, tosca merk NIKE
 - 1 (satu) buah Powerbank warna Pink.
 - 1 (satu) buah brush on berwarna putih merk SOPHIE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu pink merk WAKAI
- 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO 14 inch warna hitam
- 1 (satu) buah Charger Laptop AXIOO warna hitam

adalah barang yang diberikan kepada saksi oleh BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH Als. FRANDHA, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 pk. 13.00 wita di kost milik I MADE DUWYK STIFPEN Alias STIFPEN di Perumnas Paya.

- Bahwa benar 1 (satu) buah boneka beruang besar berwarna coklat, 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, putih, pink merk ADIDAS adalah barang yang sempat saksi lihat di kamar kost I MADE DUWYK STIFPEN Alias STIFPEN saat saksi jalan-jalan di kost I MADE DUWYK STIFPEN Alias STIFPEN pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pk. 12.30 wita saksi datang ke kost-kostan I MADE DUWYK STIFPEN Alias STIFPEN untuk mengambil Hp saksi yang dipakai oleh BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH. Setibanya di kost, saksi melihat kost dalam keadaan tertutup.
- Bahwa kemudian pintu dibuka oleh terdakwa, lalu saksi membangunkan BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH. Setelah BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH bangun. Kemudian saksi melihat di dalam kost ada 1 (satu) buah boneka beruang besar berwarna coklat dan 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, putih, pink merk ADIDAS di dalam kamar tersebut. Lalu saksi sempat memegang boneka tersebut dan boneka tersebut dalam keadaan basah.
- Bahwa BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH memberikan kepada saksi sebuah tas warna krem yang berisi barang yang saksi tidak ketahui isinya.
- Bahwa BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH mengatakan agar saksi membawa barang tersebut dan membuka tas tersebut di rumah.
- Bahwa BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH tidak mengatakan apa-apa mengenai asal-usul barang yang diberikan kepada saksi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi NI WAYAN TEGEP RAHAYU SRI ARANI, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Baha awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa pencurian tersebut terjadi namun setelah dijelaskan oleh penyidik, di Kantor Polisi baru saksi ketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 yang diketahui sekira pukul 08.00 wita di rumah Kos milik Dr. I NENGAS SUKANTEN di Perumahan Puri Pandawa, Jalan Untung Surapati Amlapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, dan setelah dijelaskan oleh penyidik bahwa boneka teddy bear warna hijau yang saksi pinjam dari seseorang atas nama STIFPEN adalah boneka hasil curian, yang masih ada kaitannya dengan peristiwa yang dilaporkan saat ini.
- Bahwa benar Pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2017 sekitar pukul 19.30 Wita saksi datang dari rumah menuju ke Pameran HUT Kab.Karangasem ke 377 di Stadion Amlapura bersama 2 (dua) orang keponakan saksi, ketika sedang dipertengahan jalan saksi bertemu dengan BAGUS FRANDA MULIA PINATIH dan saksi dipanggil "GEP" saksi menoleh dan saksi berhenti selanjutnya FRANDA dan STIFPEN balik arah menuju ke saksi yang berhenti dipinggir jalan, saat itu saksi meminta mereka 'untuk mengantar saksi ke pameran namun FRANDA bilang "rage kondem mandus mai ke kos malu antiang rage suud mandus kejepe" (saksi belum mandi mari ke tempat kos tunggu sebentar saksi selesai mandi) dan akhirnya kami ikuti menuju kos milik STIFPEN dan menunggu berapa saat sekitar 30 menit kemudian kami bersama-sama berangkat ke pameran dan saksi bersama keponakan saksi berpisah dengan SETEVEN serta FRANDA, sekitar 30 menit kemudian saksi mengajak keponakan pulang ke rumah, namun setelah saksi mengantar keponakan, saksi kemudian balik menuju warung Anggawati di Jalur 11 jalan veteran, sekitar pukul 21.45 Wita saat saksi berbelanja dicari oleh STIFPEN bersama temannya dan disuruh ikut ke kos, sesampainya di kos saksi melihat ada boneka teddy bear warna hijau diatas almari, dan saksi berkata "Nyen ngelah bonekane to" (siapa yang punya boneka itu) dan franda menjawab "STIFPEN ngelahang to" (STIFPEN yang punya) selanjutnya saksi berkata "cang baang nah" (kasi saksi ya) selanjutnya saksi ambil dan STIFPEN menjawab "nah" (ia) namun beberapa saat kemudian STIFPEN berkata "de kerbaang cewek raga to" (jangan mau saksi kasi ke pacar saksi) lalu saksi berkata "Memang ci ngelah tunangan" (memangnya kamu punya pacar) dijawab "sing pidan je cang ngelah tunangan pasto baang rage" (tidak kapan saat saksi punya pacar, saat itu saksi kasi dia) selanjutnya saksi jawab "ah cang be baang nah" (ah kasi saksi saja) STIFPEN menjawab "de pang ade gelut-gelut rage di kos" (jangan biar ada saksi mau peluk-peluk di kos) selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita saksi pegang boneka tersebut sambil bicara kepada STIFPEN "nah cang be baang nyilih mani uliang cang" (ia saksi dah kasi pinjam besok saksi kembalikan STIFPEN menjawab "nah ingetang mani uliang" (ia besok ingat kembalikan), selanjutnya saksi pulang dengan sepeda motor sendiri dan diikuti



oleh FRANDA dan 2 (dua) orang temannya yang lain, yang namanya saksi tidak tahu, hingga hari Rabu saat saksi dipadangbai ditelephone oleh bapak Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya

6. Saksi BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 03.30 wita di Rumah Kos milik dr. I NENGHAH SURANTEN, alamat Perumahan Puri Pandawa Jalan Untung Surapati Amlapura tepatnya kamar nomor 3 (tiga) dan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Rumah Kos milik dr. I NENGHAH SURANTEN, alamat Perumahan Puri Pandawa Jalan Untung Surapati Amlapura tepatnya kamar nomor 3 (tiga) dan kamar kos nomor 4 (empat).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang tersebut Namun setelah di kantor Polisi Saksi baru diberitahu bahwa pemilik barang yang hilang tersebut adalah I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI dan NI KETUT LENTUTI ADNYANA dan Saksi tidak mengenal serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik barang yang hilang tersebut.
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah saksi sendiri bersama-sama dengan I GEDE YUDHA PRAYOGA, I KETUT WIDANA KOBAR dan I MADE DUWYK STIFPEN Alias STIFPEN.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi berperan bersama-sama dengan I MADE DUWYK STIFPEN mengambil barang di dalam kamar Nomor 3 di rumah kost milik dr. I NENGHAH SURANTEN pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017 sekira pkl. 03.00 wita dan di kamar nomor 3 dan 4 di rumah kost milik dr. I NENGHAH SURANTEN pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, pkl. 03.00 wita.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pkl. 00.00 wita bertempat di kamar kost yang milik I MADE DUWYK STIFPEN di Jalan Anggrek Raya, Perumnas Paya, Amlapura, Saksi sedang tidur-tiduran di kost. Kemudian I MADE DUWYK STIFPEN mengajak Saksi untuk membobol kamar kost untuk mencuri Dispenser dan membalas dendam terhadap pemilik rumah Kost karena dulu I MADE DUWYK STIFPEN pernah diusir dari rumah kost karena I MADE DUWYK STIFPEN dianggap nakal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaselanjutnya Saksi bersama dengan I MADE DUWYK STIFPEN berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam putih DK 4666 QF milik I MADE DUWYK STIFPEN menuju ke Jalur 11 (Jalan Veteran) Amlapura untuk mencari teman agar ada orang lain yang diajak untuk mencuri barang.
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pkl. 00.15 wita Saksi menemukan terdakwa sedang nongkrong bersama dengan I KETUT WIDANA Als. KOBAR di Jalur 11 (Jalan Veteran).
- Bahwa Kemudian I MADE DUWYK STIFPEN mengajak terdakwa untuk ikut bersamanya membobol rumah kost milik dr. I NENGGAH SURANTEN di Paya, Selanjutnya terdakwa kepada I MADE DUWYK STIFPEN untuk apa membobol Kost-kostan, lalu dijawab bahwa untuk balas dendam karena dulu I MADE DUWYK STIFPEN dan I GEDE MANIK CAHYA PERDANA Alias MANIK sempat diusir dari kost dan kamar kost sempat disiram karena I MADE DUWYK STIFPEN dianggap nakal.
- Bahwa Kemudian terdakwa setuju untuk ikut bersama Saksi, sedangkan I KETUT WIDANA Als. KOBAR yang mendengar percakapan tersebut di ajak untuk ikut bersama membobol kost-kostan mengatakan dirinya setuju untuk ikut.
- Bahwa Sekira pkl. 02.00 wita, setelah itu kami berangkat ke rumah kos milik dr. I NENGGAH SURANTEN di Perumahan Puri Pandawa, Jalan Untung Surapati Amlapura tersebut untuk membobol rumah kost tersebut. Dimana I MADE DUWYK STIFPEN berangkat dengan membonceng I KETUT WIDANA Als. KOBAR dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam putih DK 4666 QF milik I MADE DUWYK STIFPEN. Sedangkan Saksi membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 2794 SW warna putih merah milik I KETUT WIDANA Als. KOBAR.
- Bahwa sesampainya di pintu masuk Puri Pandawa, Saksi dan terdakwa duduk di atas sepeda motor. Sedangkan I MADE DUWYK STIFPEN bersama dengan I KETUT WIDANA Als. KOBAR mendekati rumah kost untuk mengecek kondisi kost. Tak lama kemudian I MADE DUWYK STIFPEN dan I KETUT WIDANA Als. KOBAR balik mencari Saksi yang sedang menunggu untuk mengatakan bahwa di rumah kost ada sepeda motor. Kemudian Saksi mengajak bersama-sama mengecek kembali rumah kost. Kemudian Saksi bersama-sama berangkat ke kost dengan cara mematikan sepeda motor. Dimana sepeda motor yang dikendarai oleh I MADE DUWYK STIFPEN didorong oleh I KETUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDANA Als. KOBAR, sedangkan sepeda motor yang Saksi kendari didorong oleh terdakwa.

- Bahwa sesampainya di dekat kost kami memarkir sepeda motor di sebuah kebun di sebelah barat rumah kost. Kemudian I MADE DUWYK STIFPEN turun dari sepeda motor dan membuka Jok ternyata ada 1 (satu) buah Tas ransel Merk BILLABONG warna biru ada di dalam jok. Lalu I MADE DUWYK STIFPEN mengambil tas ransel dan memakainya agar dapat membawa barang yang banyak. Kemudian I MADE DUWYK STIFPEN menyuruh terdakwa untuk jongkok dan naik ke pundak terdakwa, kemudian I MADE DUWYK STIFPEN memanjat tembok di sebelah barat kost yang tingginya sekitar 3 (tiga) meteran. Sesampainya di atas tembok I MADE DUWYK STIFPEN menyuruh Saksi untuk naik ke atas tembok. Lalu Saksi naik ke atas tembok dengan cara menyuruh terdakwa untuk jongkok dan naik ke pundak terdakwa, kemudian Saksi berhasil memanjat tembok di sebelah barat kost. Lalu I MADE DUWYK STIFPEN turun duluan ke bawah melalui ruang jemur yang tidak berisi atap di kamar nomor 3 sedangkan Saksi menyusul. Setelah sampai di kamar Saksi dan I MADE DUWYK STIFPEN masuk melalui pintu belakang kamar yang tidak dikunci.
- Bahwa Kemudian setelah sampai di dalam kamar Saksi mengambil 1 (satu) buah boneka beruang warna coklat yang berukuran besar yang berada di atas kasur dengan tangan kanan dan tas warna pink yang tergantung di belakang pintu. Lalu I MADE DUWYK STIFPEN memeriksa seisi kamar dan mengambil barang berupa : 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. LENTUTI ADNYANI NI KETUT.
- Bahwa Kemudian Saksi mengambil dengan tangannya barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna silver dari dalam lemari
 - 1 (satu) buah sweater berwarna hitam bertuliskan FIGHTER dari belakang pintu
 - 1 (satu) buah tas berwarna krem di bawah kasur
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu, putih, toska merk NIKE dari atas lemari
 - 1 (satu) kotak eye shadow merk NEKED 7 berwarna coklat dari bawah kasur
 - 1 (satu) buah jam tangan warna putih emas merk CHANEL dari atas TV
 - 1 (satu) buah jam tangan warna pink putih merk SURFERGIRL dari atas TV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda merk LOGO yang tergantung di belakang pintu.
- 1 (satu) buah brush on merk SOPHIE berwarna putih di atas lemari.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam merk GUESS dan 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru muda dari dalam lemari--
- Bahwa selanjutnya barang tersebut dimasukkan ke dalam tas warna pink yang yang Saksi ambil. Selanjutnya Saksi dan I MADE DUWYK STIFPEN keluar dari kamar dan menaruh boneka besar di lantai, lalu Saksi naik ke atas tembok, kemudian I MADE DUWYK STIFPEN menyerahkan boneka tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi mengambil boneka dan melemparkan boneka beruang besar ke bawah (keluar kamar).
- Bahwa Setelah boneka Saksi lempar dari kamar nomor 3, Saksi naik ke atas tembok dan berjalan di atas tembok menuju ke kamar nomor 4 yang berada di sebelah utara kamar nomor 3. Selanjutnya I MADE DUWYK STIFPEN turun terlebih dahulu di ruang jemur kamar nomor 4, dan Saksi menyusulnya. Kemudian kami masuk ke dalam kamar nomor 4 melalui pintu belakang kamar yang tidak terkunci. Sesampainya di dalam kamar Saksi melihat I MADE DUWYK STIFPEN mengambil barang berupa :
 - 1 (satu) buah baju berwarna merah ungu pink merk RIPCURL dan 1 (satu) buah celana pendek pantai motif bunga warna warni dari kresak di bawah kasur.
 - 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO 14 inch warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Laptop AXIOO warna hitam dari dalam tas ransel merk Rip Curl warna coklat yang ada di atas meja di samping TV.
 - 1 (satu) buah sarung bantal guling berwarna merah motif bungayang diambil oleh I MADE DUWYK STIFPEN dengan melepasnya dari bantal guling di atas kasur.
 - Lalu I MADE DUWYK STIFPEN mengambil 1 (satu) dompet yang berisi alat make up dari namundilemparkan oleh I MADE DUWYK STIFPEN dan selanjutnya Saksi memungutnya.
 - Kemudian I MADE DUWYK STIFPEN mengambil 1 (satu) buah charger kodok berwarna putih dari stop kontak yang ada di dalam kamar.
- Selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel merk BILLABONG warna biru yang dibawa oleh I MADE DUWYK STIFPEN. Setelah itu I MADE DUWYK STIFPEN menghidupkan lampu kamar.
- Benar Saksi mengambil barang-barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu pink merk WAKAI dan 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, putih, pink merk ADIDAS dari sebelah kasur.
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat merk RIP CURL dari atas meja disamping TV.
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua merk RIPCURL dari jemuran di ruang jemur.
 - 1 (satu) buah kalung emas 22 karat motif rantai dengan mainan jantung berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas 22 karat berisi permata warna merah delima dan 1 (satu) buah jam tangan berwarna kuning merk PORSTIF dengan berat 3 gram diambil dari dalam tas ransel berwarna coklat merk RIP CURL.
- Bahwa selanjutnya barang tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel warna coklat RIP CURL, ke dalam tas ransel merk BILLABONG warna biru, tas warna Pink yang diambil dari kamar Nomor 3 dan tas kantong warna-warni motif jaring.
- Bahwa setelah itukami keluar kamar melewati pintu belakang dan keluar dengan cara memanjat tembok tempat semula kami masuk. Kemudian Saksi melemparkan Boneka dan tas kantong ke luar pagar, sedangkan 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat merk RIP CURL Saksi gendong kemudian Saksi turun dari tembok dengan dibantu oleh terdakwa dengan cara Saksi menaiki pundak terdakwa. Kemudian I MADE DUWYK STIFPEN yang masih membawa tas BILLABONG dan tas warna Pink dengan cara digendong kiri dan kanan. Kemudian Saksi disusul I MADE DUWYK STIFPEN naik ke atas tembok di kamar jemur, setelah di atas tembok I MADE DUWYK STIFPEN menurunkan tas ransel BILLABONG yang dipakai olehnya lalu turun dari tembok dengan dibantu oleh terdakwa dengan cara I MADE DUWYK STIFPEN turun dengan menginjak pundak terdakwa. Setelah di bawah Saksi dan I MADE DUWYK STIFPEN langsung mengambil barang yang telah dilempar. Kemudian I MADE DUWYK STIFPEN naik ke atas motor Honda Scoopy berwarna hitam putih DK 4666 QF yang dikendarai oleh I KETUT WIDANA Als. KOBAR dengan membawa barang berupa Boneka Kucing warna Putih Cokelat dan boneka beruang warna cokelat besar. Sedangkan Saksi membawa seluruh tas dengan dibonceng oleh terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 2794 SW dan bersama-sama menuju ke kamar kost I MADE DUWYK STIFPEN. Sampai di kost Saksi bersama I MADE DUWYK STIFPEN dan terdakwa memeriksa barang-barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menemukan 1 (satu) buah kalung emas 22 karat motif rantai dengan mainan jantung berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas 22 karat berisi permata warna merah delima dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah jam tangan berwarna kuning merk PORSTIF yang terdapat dalam tas ransel berwarna coklat. Kemudian emas dan jam tangan tersebut Saksiletakkan di atas lemari di kamar kos. Kemudian I KETUT WIDANA Alias KOBAR mengatakan bahwa dirinya meminta Jam Tangan dan cincin tersebut untuk diberikan kepada kakak perempuannya. Kemudian Saksi juga mengatakan bahwa Saksi meminta barang-barang hasil curian untuk diberikan kepada pacar Saksi yang bernama NI LUH PUTU YULIANI atau yang biasa Saksi panggil YULIA FRANSISKA.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pkl. 13.00 wita, pacar Saksi datang ke kamar kost I MADE DUWYK STIFPEN. Lalu Saksi memberikan barang-barang curian kepada pacar Saksi berupa :
 - 1 (satu) dompet yang berisi alat make up
 - 1 (satu) buah jam tangan warna pink putih merk SURFERGIRL
 - 1 (satu) buah jam tangan warna putih emas merk CHANEL
 - 1 (satu) kotak eye shadow merk NEKED 7 berwarna coklat
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam merk GUESS
 - 1 (satu) buah dompet berwarna silver
 - 1 (satu) botol parfum merk TENDERLY
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu, putih, tosca merk NIKE
 - 1 (satu) buah Powerbank warna Pink.
 - 1 (satu) buah brush on berwarna putih merk SOPHIE.
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu pink merk WAKAI
- Bahwa seluruh barang tersebut Saksi masukkan ke dalam tas 1 (satu) buah tas berwarna krem. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada pacar Saksi NI LUH PUTU YULIANI bahwa bawa barang ini, sampai di rumah bawa. Setelah menerima barang tersebut, pacar Saksi pulang ke rumahnya dengan membawa barang yang Saksi berikan. Kemudian tak lama kemudian sekitar pkl. 13.30 wita pacar Saksi datang kembali membawa charger untuk Hp Saksi. Lalu pacar Saksi diam bersama Saksi di kost-kostan tersebut. Setelah itu Saksi sempat pergi jalan-jalan untuk mencari makan bersama dengan pacar Saksi, setelah itu Saksi dan pacar Saksi kembali ke kost dan diam di kost. Sekitar pkl. 20.00 wita pada malam harinya sekitar pkl. 20.00 wita pacar Saksi melihat Laptop merk AXIOO 14 inch di kost namun karena laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mau hidup maka Saksi menyuruh pacar Saksi untuk membawa laptop itu berikut chargernya pulang untuk diperbaiki. Kemudian sekitar pk. 22.00 wita Saksi mengantar pacar Saksi pulang ke rumahnya di Br. Dinas Timbul, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Setelah itu Saksi kembali ke kost I MADE DUWYK STIFPEN. Lalu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pk. 00.30 wita Saksi pergi ke Buitan dengan membonceng I MADE DUWYK STIFPEN bersama-sama dengan I KETUT WIDANA Als. KOBAR, terdakwa dan MANIK untuk memonton Trek-trekan. Kemudian sekira pk. 03.00 wita saat habis menonton trek-trekan di Buitan Saksi mencari terdakwa, kemudian saat sedang berada di ALFAMART Candidasa, Saksi melihat disana ramai. Kemudian karena Saksi takut ada Polisi Saksi melarikan diri dan Saksi dikejar oleh Polisi sampai di daerah Paya. Kemudian Saksi berkeliling di dalam kota Amlapura. Selanjutnya Saksi berpikir untuk melarikan diri bersama I MADE DUWYK STIFPEN ke Denpasar. Kemudian dalam perjalanan ke Denpasar, saat membeli bensin di SPBU Sengkidu, Saksi ditangkap Polisi. Kemudian kepada Polisi Saksi mengaku telah melakukan pencurian di Kostkosan milik dr. I NENGHAH SURANTEN di Perumahan Puri Pandawa. Selanjutnya Saksi dibawa ke kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak ada berjanji membagi hasil dengan terdakwa, I KETUT WIDANA Alias KOBAR, I MADE DUWYK STIFPEN.
- Bahwa benar Terhadap barang berupa :
 - 1 (satu) dompet yang berisi alat make up
 - 1 (satu) buah jam tangan warna pink putih merk SURFERGIRL
 - 1 (satu) buah jam tangan warna putih emas merk CHANEL
 - 1 (satu) kotak eye shadow merk NEKED 7 berwarna coklat
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam merk GUESS
 - 1 (satu) buah tas berwarna krem
 - 1 (satu) buah dompet berwarna silver
 - 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO 14 inch warna hitam
 - 1 (satu) buah Charger Laptop AXIOO warna hitam
 - 1 (satu) botol parfum merk TENDERLY
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu, putih, tosca merk NIKE
 - 1 (satu) buah Powerbank warna Pink.
 - 1 (satu) buah brush on berwarna putih merk SOPHIE.
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu pink merk WAKAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dibawa oleh BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH dan selanjutnya diberikan kepada pacarnya yang bernama NI LUH PUTU YULIANI.

- Bahwa barang berupa :1 (satu) buah sweater berwarna hitam bertuliskan FIGHTER Saksi pergunakan sendiri.
- Benar barang berupa :1 (satu) buah kalung emas 22 karat motif rantai dengan mainan jantung berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas 22 karat berisi permata warna merah delima dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah jam tangan berwarna kuning merk PORSTIF diambil oleh I KETUT I KETUT WIDANA Alias KOBAR
- Benar barang berupa : 1 (satu) buah Boneka Beruang Berwarna hijau diambil oleh NI WAYAN TEGEP RAHAYU.
- Benar barang berupa : 1 (satu) botol Parfum telah habis dipakai bersama sama dengan teman-teman Saksi di kost I MADE DUWYK STIFPEN, 1 (satu) buah sarung bantal guling berwarna merah motif bunga rencananya akan dipakai untuk sarung bantal guling di kamar I MADE DUWYK STIFPEN, Sedangkan barang lain berupa : 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, putih, pink merk ADIDAS, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda merk LOGO, 1 (satu) buah baju berwarna merah ungu pink merk RIPCURL, 1 (satu) buah celana pendek pantai motif bunga warna warni, 1 (satu) buah tas ransel merk Rip Curl warna coklat, 1 (satu) buah charger kodok berwarna putih, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru muda, 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. LENTUTI ADNYANI NI KETUT, 1 (satu) tas kantong warna-warni motif jarring, 1 (satu) buah setrika berwarna putih pink merk MIYAKO, 1 (satu) buah boneka beruang besar berwarna coklat, 1 (satu) buah boneka kucing warna putih coklat, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua merk RIPCURL seluruhnya masih disimpan di kost I MADE DUWYK STIFPEN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

7. Saksi I KETUT WIDANA ALS KOBAR, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang tersebut Namun setelah di kantor Polisi Saksi baru diberitahu bahwa pemilik barang yang hilang tersebut adalah : I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI dan NI KETUT LENTUTI ADNYANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi sendiri bersama-sama dengan terdakwa, BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH, I MADE DUWYK STIPFEN.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Peran Saksi adalah memberikan sepeda motor Saksi dipakai menuju ke rumah kost milik dr. I NENGAH SURANTEN dan membawa barang yang diambil ke rumah kost I MADE DUWYK STIPFEN. Serta Saksi bertugas mengawasi di luar rumah kost bersama terdakwa, saat I MADE DUWYK STIPFEN dan BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH masuk ke dalam rumah kost untuk mengambil barang di rumah kost dr. I NENGAH SURANTEN .
- Bahwa Saksi jelaskan cara Saksi mengambil barang antara lain : Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pkl. 01.30 wita Saksi sedang nongkrong bersama dengan terdakwa di Jalur Sebelas / Jalan Veteran. Kemudian tak lama kemudian Saksi bertemu dengan I MADE DUWYK STIPFEN dan BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH. Kemudian I MADE DUWYK STIPFEN mengajak Saksi dan terdakwa untuk mencuri di Kost-kostan milik dr. I NENGAH SURANTEN di Puri Pandawa, Jalan Untung Surapati, Amlapura. Lalu I MADE DUWYK STIPFEN mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya akan mencuri untuk balas dendam kepada pemilik kost karena dirinya diusir oleh pemilik kost karena dianggap nakal. Lalu I MADE DUWYK STIPFEN mengajak Saksi untuk ikut serta bersamanya mencuri. Lalu Saksi setuju untuk ikut, karena I MADE DUWYK STIPFEN meminta tolong kepada Saksi, dan Saksi berteman dengan I MADE DUWYK STIPFEN. Kemudian Saksi berboncengan dengan I MADE DUWYK STIPFEN, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam putih DK 4666 QF miliknya, sedangkan terdakwa berboncengan dengan BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 2794 SW warna putih merah milik Saksi.
- Bahwa pkl. 02.00 wita Saksi bersama-sama berangkat menuju kost-kostan milik dr. I NENGAH SURANTEN. Sesampainya di pintu masuk Puri Pandawa, BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH dan terdakwa duduk di atas sepeda motor. Sedangkan Saksi bersama dengan I MADE DUWYK STIPFEN mendekati rumah kost untuk mengecek kondisi kost. Kemudian Saksi melihat ada sepeda motor di Parkiran kost. Lalu Saksi balik mencari BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH yang sedang menunggu untuk mengatakan bahwa di rumah kost ada sepeda motor. Kemudian BAGOES FRANDHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYA PINATIH mengajak bersama-sama mengecek kembali rumah kost. Kemudian Saksi bersama-sama berangkat ke kost dengan cara mematikan sepeda motor. Lalu Saksi mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh I MADE DUWYK STIPFEN, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH didorong oleh terdakwa. Sesampainya di dekat kost sepeda motor diparkir di sebuah kebun di sebelah barat rumah kost.

- Kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan I MADE DUWYK STIPFEN membuka Jok ternyata ada 1 (satu) buah Tas ransel Merk BILLABONG warna biru ada di dalam jok. Lalu I MADE DUWYK STIPFEN mengambil tas ransel dan memakainya untuk membawa barang yang banyak.
- Kemudian Saksi dan terdakwa disuruh untuk menunggu di luar kost untuk mengawasi keadaan sementara I MADE DUWYK STIPFEN bersama BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH akan masuk ke dalam rumah kost. Kemudian I MADE DUWYK STIPFEN menyuruh terdakwa untuk jongkok dan I MADE DUWYK STIPFEN naik ke pundak terdakwa, kemudian I MADE DUWYK STIPFEN memanjat tembok di sebelah barat kost yang tingginya sekitar 3 (tiga) meteran.
- Sesampainya di atas tembok Saksi menyuruh BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH untuk naik ke atas tembok. Lalu BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH naik ke atas tembok dengan cara menyuruh terdakwa untuk jongkok dan naik ke pundak terdakwa, kemudian BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH berhasil memanjat tembok di sebelah barat kost. Lalu keduanya turun ke bawah melalui ruang jemur yang tidak berisi atap di kamar nomor 3. Setelah itu Saksi menunggu di kebun sebelah barat kost bersama dengan terdakwa.
- Setelah menunggu sekitar 5 menit, muncullah BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH di atas tembok kost sambil membawa 1 (satu) buah boneka beruang besar. Lalu BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH melemparkan boneka beruang tersebut ke bawah. Lalu terdakwa mengambil boneka tersebut untuk ditaruh di sebelahnya. Kemudian tak lama kemudian muncul I MADE DUWYK STIPFEN dengan membawa tas warna pink. Lalu I MADE DUWYK STIPFEN melemparka tas tersebut ke bawah. Kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan dibawa ke dekatnya. Lalu BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH dan I MADE DUWYK STIPFEN berjalan di atas tembok menuju ke kamar kost di sebelah utara kamar tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar di sebelahnya tersebut. Lalu setelah menunggu kurang lebih 2 (dua) menit



muncullah BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH dari atas tembok dengan membawa sebuah boneka Kucing warna putih coklat. Lalu BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH melemparkan boneka tersebut ke bawah kemudian boneka tersebut diambil oleh terdakwa untuk dibawa ke dekatnya. Lalu BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH memanggil terdakwa dan menyuruh temon untuk berdiri di bawahnya karena dirinya akan turun dari tembok. Kemudian BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH turun dari tembok dengan menginjak pundak terdakwa.

- Bahwa tak lama kemudian muncullah I MADE DUWYK STIPFEN dari atas tembok dengan membawa tas ransel yang digendong. Lalu I MADE DUWYK STIPFEN turun dari atas tembok, dengan menginjak pundak terdakwa. Kemudian setelah semuanya sudah berada di bawah, kami bergegas naik ke atas sepeda motor. Dimana Saksi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam putih DK 4666 QF dengan membonceng I MADE DUWYK STIPFEN sambil membawa membawa barang berupa Boneka Kucing warna Putih Cokelat dan boneka beruang warna coklat besar. Sedangkan BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH membawa seluruh tas dengan dibonceng oleh terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 2794 SW dan bersama-sama menuju ke kamar kost I MADE DUWYK STIPFEN di Jalan Anggrek Raya, Perumnas Paya, Amlapura.
- Bahwa Sampai di kost, I MADE DUWYK STIPFEN bersama BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH ALIAS FRANDHA membuka tas yang dibawa kemudian Saksi melihat tas warna pink berisi barang antara lain : 1 (satu) buah dompet berwarna silver, 1 (satu) buah sweater berwarna hitam bertuliskan FIGHTER, 1 (satu) buah tas berwarna krem, 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu, putih, toska merk NIKE, 1 (satu) kotak eye shadow merk NEKED 7 berwarna coklat, 1 (satu) buah jam tangan warna putih emas merk CHANEL, 1 (satu) buah jam tangan warna pink putih merk SURFERGIRL, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda merk LOGO, 1 (satu) buah brush on merk SOPHIE berwarna putih, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam merk GUESS dan 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru muda.
- Bahwa selanjutnya BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH dan I MADE DUWYK STIPFEN kembali membuka 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk BILLABONG yang dibawanya dan mengeluarkan barang berupa : 1 (satu) buah baju berwarna merah ungu pink merk RIPCURL, 1 (satu) buah celana pendek pantai motif bunga warna warni, 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inch warna hitam, 1 (satu) buah Charger Laptop AXIOO warna hitam, 1 (satu) buah sarung bantal guling berwarna merah motif bunga, 1 (satu) buah charger kodok berwarna putih, 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. LENTUTI ADNYANI NI KETUT, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua merk RIPCURL

- Bahwa selanjutnya BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH dan I MADE DUWYK STIPFEN kembali membuka 1 (satu) buah tas merk RIP CURL warna coklat yang dibawanya dan mengeluarkan barang berupa : 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu pink merk WAKAI, 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, putih, pink merk ADIDAS, 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat merk RIP CURL, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua merk RIPCURL, 1 (satu) buah kalung emas 22 karat motif rantai dengan mainan jantung berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas 22 karat berisi permata warna merah delima dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah jam tangan berwarna kuning merk PORSTIF
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Saksi meminta 1 (satu) buah cincin emas 22 karat berisi permata warna merah delima dengan berat 3 gram 1 (satu) buah jam tangan berwarna kuning merk PORSTIF tersebut untuk diberikan kepada kakak perempuannya.
- Bahwa Kemudian BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH mengatakan bahwa dirinya meminta barang-barang hasil curian untuk diberikan kepada pacarnya yang bernama NI LUH PUTU YULIANI atau yang biasa dipanggil YULIA FRANSISKA.
- Bahwa setelah selesai itu BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH menaruh kalung, cincin dan jam tangan di atas lemari. Setelah membereskan barang, kemudian Saksi bersama-sama dengan I MADE DUWYK STIPFEN, BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH dan terdakwa tidur bersama-sama di kost milik I MADE DUWYK STIPFEN.
- Bahwa Keesokan harinya Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 pkl. 06.00 wita Saksi bangun tidur karena Saksi akan pulang ke rumah Saksi di Merita. Sebelum pulang Saksi mengambil barang berupa kalung, cincin dan jam tangan di atas lemari untuk Saksi bawa pulang. Kemudian Saksi pergi meninggalkan kost dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 2794 SW warna putih merah milik Saksi.
- Pada sore harinya sekitar pkl. 17.00 wita Saksi pergi ke rumah kost milik I MADE DUWYK STIPFEN. Kemudian Saksi tidur sebentar di kost dan pada malam harinya pkl. 23.00 wita Saksi berangkat bersama dengan BAGOES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANDHA MULYA PINATIH, I MADE DUWYK STIPFEN dan terdakwa berangkat ke Buitan untuk menonton trek-trekan. Kemudian pkl. 02.00 wita Saksi berbelanja di Alfamart Candidasa bersama dengan terdakwa.

- Benar ada petugas Polisi berpakaian preman mendatangi Saksi dan membawa Saksi naik ke atas mobil. Dalam perjalanan Saksi mengaku bersama-sama BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH, I MADE DUWYK STIPFEN dan terdakwa telah mencuri di rumah kost milik dr. I NENGAH SURANTEN.
- Terhadap barang yang sudah Saksi bawa tersebut, rencananya akan Saksi pergunakan sendiri dan rencananya akan Saksi berikan kepada kakak Saksi.
- Benar barang berupa : 1 (satu) buah kalung emas 22 karat motif rantai dengan mainan jantung berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas 22 karat berisi permata warna merah delima dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah jam tangan berwarna kuning merk PORSTIF Saksi ambil sendiri.
- Benar barang berupa : 1 (satu) dompet yang berisi alat make up, 1 (satu) buah jam tangan warna pink putih merk SURFERGIRL, 1 (satu) buah jam tangan warna putih emas merk CHANEL, 1 (satu) kotak eye shadow merk NEKED 7 berwarna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam merk GUESS, 1 (satu) buah tas berwarna krem, 1 (satu) buah dompet berwarna silver, 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO 14 inch warna hitam, 1 (satu) buah Charger Laptop AXIOO warna hitam, 1 (satu) botol parfum merk TENDERLY, 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu, putih, tosca merk NIKE, 1 (satu) buah Powerbank warna Pink, 1 (satu) buah brush on berwarna putih merk SOPHIE, 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu pink merk WAKAI seluruhnya dibawa oleh BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH dan selanjutnya diberikan kepada pacarnya yang bernama NI LUH PUTU YULIANI
- Benar barang berupa : 1 (satu) buah sweater berwarna hitam bertuliskan FIGHTER dipergunakan sendiri oleh BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH
- Benar barang berupa : 1 (satu) buah Boneka Beruang Berwarna hijau diambil oleh NI WAYAN TEGEP RAHAYU.
- Benar barang berupa : 1 (satu) botol Parfum berada di kost I MADE DUWYK STIPFEN dan telah habis dipakai bersama sama dengan teman-teman Saksi.
- 1 (satu) buah sarung bantal guling berwarna merah motif bunga
- rencananya akan dipakai oleh I MADE DUWYK STIPFEN untuk sarung bantal guling di kamar Saksi, 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, putih, pink merk ADIDAS, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda merk LOGO, 1 (satu) buah baju berwarna merah ungu pink merk RIPCURL, 1 (satu)



buah celana pendek pantai motif bunga warna warni, 1 (satu) buah tas ransel merk Rip Curl warna coklat, 1 (satu) buah charger kodok berwarna putih, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru muda, 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. LENTUTI ADNYANI NI KETUT, 1 (satu) tas kantong warna-warni motif jarring, 1 (satu) buah setrika berwarna putih pink merk MIYAKO, 1 (satu) buah boneka beruang besar berwarna coklat, 1 (satu) buah boneka kucing warna putih coklat, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua merk RIPCURL masih disimpan di kost I MADE DUWYK STIPFEN.

- Rumah kos tersebut adalah sebuah bangunan permanen di kelilingi tembok pagar tinggi 2 meter terdapat 2 (dua) lantai, lantai pertama terdapat 5 (lima) kamar kos dan lantai 2 (dua) dihuni oleh tuan rumah, kamar kos tersebut menghadap kearah timur, terdapat pintu pagar tinggi dan sebuah parkir untuk sepeda motor. kamar kos tempat Saksi mengambil barang-barang tersebut terletak pada nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) dari arah selatan. Selanjutnya I MADE DUWYK STIPFEN dan BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH masuk dengan memanjat dinding lalu turun di sebuah ruang jemur dibelakang kamar yang tidak berisi atap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar mengambil barang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 03.30 wita dan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Rumah Kos milik dr. I NENGAS SURANTEN, alamat Perumahan Puri Pandawa Jalan Untung Surapati Amlapura tepatnya kamar nomor 3 (tiga) dan kamar kos nomor 4 (empat).
- Benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang tersebut Namun setelah di kantor Polisi Terdakwa baru diberitahu bahwa pemilik barang yang hilang tersebut adalah I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI dan NI KETUT LENTUTI ADNYANA.
- Benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan I MADE DUWYK STIPFEN Als. STIPFEN, I KETUT WIDANA Als. KOBAR dan BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH.
- Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar berperan mengumpulkan hasil curian dari BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH dan I MADE DUWYK STIFPEN Als. STIFPEN.
- Benar Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pkl. 00.00 wita dicari oleh I MADE DUWYK STIFPEN untuk diajak mencuri barang.
- Benar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pkl. 00.15 wita Terdakwa dicari oleh I MADE DUWYK STIFPEN sedang nongkrong bersama dengan I KETUT WIDANA atau yang biasa Terdakwa panggil KOBAR di Jalur 11 (Jalan Veteran). Kemudian diajak untuk ikut bersama I MADE DUWYK STIFPEN membobol rumah kost milik dr. I NENGAH SURANTEN di Paya. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada I MADE DUWYK STIFPEN untuk apa membobol Kost-kostan, lalu I MADE DUWYK STIFPEN jawab bahwa untuk balas dendam karena dulu I MADE DUWYK STIFPEN dan I GEDE MANIK CAHYA PERDANA Alias MANIK sempat diusir dari kost dan kamar kost Terdakwa sempat disiram karena I MADE DUWYK STIFPEN dianggap nakal.
- Benar setuju untuk ikut bersama I MADE DUWYK STIFPEN, sedangkan I KETUT WIDANA Als. KOBAR yang mendengar percakapan I MADE DUWYK STIFPEN dengan Terdakwa dan mengatakan dirinya setuju untuk ikut.
- Benar Sekira pkl. 02.00 wita Terdakwa berangkat ke rumah kos milik dr. I NENGAH SURANTEN di Perumahan Puri Pandawa, Jalan Untung Surapati Amlapura tersebut untuk membobol rumah kost tersebut.
- Benar Terdakwa berangkat dengan dibonceng oleh BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 2794 SW warna putih merah milik I KETUT WIDANA Als. KOBAR sedangkan I MADE DUWYK STIFPEN membonceng I KETUT WIDANA Als. KOBAR dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam putih DK 4666 QF milik I MADE DUWYK STIFPEN.
- Benar Sesampainya di pintu masuk Puri Pandawa, BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH dan terdakwa sendiri duduk di atas sepeda motor. Sedangkan I MADE DUWYK STIFPEN bersama dengan I KETUT WIDANA Als. KOBAR mendekati rumah kost untuk mengecek kondisi kost.
- Benar karena I MADE DUWYK STIFPEN melihat ada sepeda motor di Parkiran kost, Lalu I MADE DUWYK STIFPEN balik mencari BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH yang sedang menunggu untuk mengatakan bahwa di rumah kost ada sepeda motor.
- Benar Terdakwa berperan untuk jongkok agar I MADE DUWYK STIFPEN dan I WAYAN WIDANA Als. KOBAR bias naik ke pundak terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar setelah semua barang hasil curian dari I MADE DUWYK STIFPEN dan I WAYAN WIDANA Als. KOBAR terkumpul Kemudian I MADE DUWYK STIFPEN naik ke atas motor Honda Scoopy berwarna hitam putih DK 4666 QF yang dikendarai oleh I KETUT WIDANA Als. KOBAR dengan membawa barang berupa Boneka Kucing warna Putih Cokelat dan boneka beruang warna cokelat besar. Sedangkan BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH membawa seluruh tas dengan dibonceng oleh terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 2794 SW dan bersama-sama menuju ke kamar kost I MADE DUWYK STIFPEN.
- Benar Lalu pada saat memeriksa barang-barang tersebut BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH ALIAS FRANDHA menemukan 1 (satu) buah kalung emas 22 karat motif rantai dengan mainan jantung berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas 22 karat berisi permata warna merah delima dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah jam tangan berwarna kuning merk PORSTIF yang terdapat dalam tas ransel berwarna coklat. Kemudian emas dan jam tangan tersebut diletakkan di atas lemari di kamar kos Terdakwa.
- Benar Rumah kos tersebut adalah sebuah bangunan permanen di kelilingi tembok pagar tinggi 2 meter terdapat 2 (dua) lantai, lantai pertama terdapat 5 (lima) kamar kos dan lantai 2 (dua) dihuni oleh tuan rumah, kamar kos tersebut menghadap kearah timur, terdapat pintu pagar tinggi dan sebuah parkir untuk sepeda motor. Kamar kos tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut terletak pada nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) dari arah selatan. Terdapat 2 (dua) pintu masuk, pintu depan dan pintu belakang, terdapat sebuah kamar mandi, sebuah ruang tidur dan sebuah ruang jemur yang tidak berisi atap tempat Terdakwa melompat dan masuk ke dalam kamar melalui pintu belakang.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2016, DK 4666 QF, warna merah putih, Nomor Rangka : MH1JFW110GKJ02602, Nomor mesin : JFW1E1709713;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CIC02N1GM2/Scoopy DK 4666 QF warna merah putih, Nomor Rangka : MH1JFW110GKJ02602, Nomor mesin : JFW1E1709713, an. I KETUT SUBAGIA, Alamat : Jln. Mekar II Br. Lingk. Mekar Jaya, Pemogan Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Scoopy
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI an. LENTUTI ADNYA NI KETUT;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, putih, pink merk ADIDAS;
- 1 (satu) buah celana pendek pantai motif warna warni;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
- 1 (satu) buah sarung bantal guling warna merah motif bunga;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah ungu pink merk RIPCURL;
- 1 (satu) buah boneka kucing warna putih coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk LOGO Jeans;
- 1 (satu) buah setrika warna putih pink merk MIYAKO;
- 1 (satu) buah boneka beruang besar warna coklat;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Billabong warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk RIPCURL;
- 1 (satu) buah botol Parfum;
- 1 (satu) tas kantong motif jaring warna warni;
- 1 (satu) buah charger HP kodok warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 DK 2794 SW warna putih merah Noka : MH1JFP117FK912280, Nosin : JFP1E – 1922094;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor X1B02NO410 / Beat DK 2794 SW warna putih merah, an: I WAYAN WIRA ARJANA, Alamat : Br. Dinas Merita, Desa Labasari, Kec. Abang Kab. Karangasem;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Beat;
- 1 (satu) buah kalung emas 22 karat motif rantai dengan mainan jantung berat 5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas 22 karat berisi permata warna merah delima berat 3 gram;
- 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk PORSTIF.
- 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan FIGHTER;
- 1 (satu) buah parfum merk TENDERLY;
- 1 (satu) buah powerbank warna Pink;
- 1 (satu) buah dompet warna silver;
- 1 (satu) buah tas warna krem;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk GUESS;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu – abu, tosca merk NIKE;
- 1 (satu) kotak eye shadow merk NEKED 7 warna coklat;
- 1 (satu) buah jam tangan warna putih emas merk CHANEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan warna pink putih merk SURFER GIRL;
- 1 (satu) buah brush on warna putih merk SOPHIE;
- 1 (satu) pasang sepatu warna kerm, pink merk WAKAI;
- 1 (satu) buah dompet make up berisi alat make up;
- 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO 14 inch warna hitam;
- 1 (satu) buah Charger Laptop AXIOO warna hitam;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna hijau.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa, dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwabahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH Als. FRANDHA, I KETUT WIDANA Als. KOBAR, I MADE DUWYK STIFPEN Als. STIFPEN telah mengambil barang-barang yang merupakan milik saksi NI KETUT LENTUTI ADNYANI dan saksi I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI pada saat kamar saksi I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI dan NI KETUT LENTUTI ADNYANI dalam keadaan kosong dan tanpa meminta atau izin terlebih dahulu
- Bahwaterdakwa bersama-sama dengan saksi BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH Als. FRANDHA, I KETUT WIDANA Als. KOBAR, I MADE DUWYK STIFPEN Als. STIFPEN telah mengambil barang milik I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI dan NI KETUT LENTUTI ADNYANI pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Rumah Kos milik dr. I NENGAH SURANTEN, alamat Perumahan Puri Pandawa Jalan Untung Surapati Amlapura tepatnya kamar nomor 3 (tiga) dan kamar kos nomor 4 (empat). Rumah kos tersebut adalah sebuah bangunan permanen di kelilingi tembok pagar tinggi 2 meter terdapat 2 (dua) lantai, lantai pertama terdapat 5 (lima) kamar kos dan lantai 2 (dua) dihuni oleh tuan rumah, kamar kos tersebut menghadap kearah timur, terdapat pintu pagar tinggi dan sebuah parkir untuk sepeda motor. Kamar kos tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut terletak pada nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) dari arah selatan.
- Bahwa pada saat Saksi BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH Als. FRANDHA dan saksi I MADE DUWYK STIPPEN akan masuk ke kamar kos milik I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI dan NI KETUT LENTUTI ADNYANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH Als. FRANDHA dan saksi I MADE DUWYK STIPPEN naik kepinggung Terdakwa yang berfungsi sebagai tangga untuk memanjat tembok bagian belakang dari kamar kos yang tingginya 2(dua) meter. Setelah saksi BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH Als. FRANDHA dan saksi I MADE DUWYK STIPPEN berada didalam kamar kos barulah saksi mengambil barang-barang milik I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI dan NI KETUT LENTUTI ADNYANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 362 Ayat (1) ke-2, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

- 1) Unsur Barang siapa:
- 2) Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
- 3) Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
- 4) Unsur dilakukan oleh terdakwa dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR KE 1 "BARANGSIAPA"

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama I FEDE YUDHA PRAYOGA ALS TEMON yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi

UNSUR KE-2 "TELAH MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIANNYA TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK"

Menimbang, bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan – perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof. Simmon dalam bukunya "Leerboek van nederlandse strafrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH Als. FRANDHA, I KETUT WIDANA Als. KOBAR, I MADE DUWYK STIFPEN Als. STIFPEN telah mengambil barang-barang yang merupakan milik saksi NI KETUT LENTUTI ADNYANI dan saksi I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI pada saat kamar saksi I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI dan NI KETUT LENTUTI ADNYANI dalam keadaan kosong dan tanpa meminta atau izin terlebih dahulu, dengan demikian maka **Unsur telah mengambil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan haktelah terpenuhi

UNSUR KE-3 " YANG DILAKUKAN DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK"

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH Als. FRANDHA, I KETUT WIDANA Als. KOBAR, I MADE DUWYK STIPPEN Als. STIPPEN telah mengambil barang milik I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI dan NI KETUT LENTUTI ADNYANI pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Rumah Kos milik dr. I NENGAH SURANTEN, alamat Perumahan Puri Pandawa Jalan Untung Surapati Amlapura tepatnya kamar nomor 3 (tiga) dan kamar kos nomor 4 (empat). Rumah kos tersebut adalah sebuah bangunan permanen di kelilingi tembok pagar tinggi 2 meter terdapat 2 (dua) lantai, lantai pertama terdapat 5 (lima) kamar kos dan lantai 2 (dua) dihuni oleh tuan rumah, kamar kos tersebut menghadap kearah timur, terdapat pintu pagar tinggi dan sebuah parkir untuk sepeda motor. Kamar kos tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut terletak pada nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) dari arah selatan.

maka unsur ***yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** telah terpenuhi

UNSUR KE-4 " DILAKUKAN OLEH TERDAKWA DENGAN MASUK KETEMPAT KEJAHATAN ITU ATAU DAPAT MENCAPAI BARANG UNTUK DIAMBILNYA DENGAN JALAN MEMBONGKAR ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN JALAN MEMAKAI KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU"

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum pada saat Saksi BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH Als. FRANDHA dan saksi I MADE DUWYK STIPPEN akan masuk ke kamar kos milik I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI dan NI KETUT LENTUTI ADNYANI, saksi BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH Als. FRANDHA dan saksi I MADE DUWYK STIPPEN naik kepinggung Terdakwa yang berfungsi sebagai tangga untuk memanjat tembok bagian belakang dari kamar kos yang tingginya 2(dua) meter. Setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGOES FRANDHA MULYA PINATIH Als. FRANDHA dan saksi I MADE DUWYK STIPPEN berada didalam kamar kos barulah saksi mengambil barang-barang milik I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI dan NI KETUT LENTUTI ADNYANI.

Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi-saksi I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI, NI KETUT LENTUTI ADNYANI, NI KADEK YUDI APSARI, NI WAYAN TEGEP RAHAYU SRI ARANI, NI LUH PUTU YULIANI, dipersidangan, Petunjuk, barang bukti dan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ***“Unsur dilakukan oleh para terdakwa dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaanTunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
 - Terdakwa mengaku berterus terang
 - terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2016, DK 4666 QF, warna merah putih, Nomor Rangka : MH1JFW110GKJ02602, Nomor mesin : JFW1E1709713;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CIC02N1GM2/Scoopy DK 4666 QF warna merah putih, Nomor Rangka: MH1JFW110GKJ02602, Nomor mesin : JFW1E1709713, an. I KETUT SUBAGIA, Alamat : Jln. Mekar II Br. Lingk. Mekar Jaya, Pemogan Denpasar;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Scoopy
- 1 (satu) buah tas ransel merk BILLABONG warna biru.

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik dari **I MADE DUWYK STIFPEN** maka statusnya **Dikembalikan kepada I MADE DUWYK STIFPEN**

- 1 (satu) dompet yang berisi alat make up
- 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO 14 inch warna hitam
- 1 (satu) buah Charger Laptop AXIOO warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu pink merk WAKAI
- 1 (satu) buah kalung emas 22 karat motif rantai dengan mainan jantung berat 5 gram,
- 1 (satu) buah cincin emas 22 karat berisi permata warna merah delima dengan berat 3 gram,
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna kuning merk PORSTIF
- 1 (satu) buah baju berwarna merah ungu pink merk RIPCURL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek pantai motif bunga warna warni
- 1 (satu) buah tas ransel merk Rip Curl warna coklat.
- 1 (satu) buah sarung bantal guling berwarna merah motif bunga
- 1 (satu) buah charger kodok berwarna putih.
- 1 (satu) buah boneka kucing warna putih coklat
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, putih, pink merk ADIDAS
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua merk RIPCURL

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik dari **I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI** maka statusnya *Dikembalikan kepada I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI*

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 DK 2794 SW warna putih merah Noka : MH1JFP117FK912280, Nosin : JFP1E – 1922094;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor X1B02NO410 / Beat DK 2794 SW warna putih merah, an: I WAYAN WIRA ARJANA, Alamat : Br. Dinas Merita, Desa Labasari, Kec. Abang Kab. Karangasem;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Beat;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik dari **I KETUT WIDANA ALIAS KOBAR** maka statusnya *Dikembalikan kepada I KETUT WIDANA ALIAS KOBAR*

- 1 (satu) kotak eye shadow merk NEKED 7 warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna krem;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu – abu, putih , tosca merk NIKE;
- 1 (satu) buah boneka beruang besar warna coklat ;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan FIGHTER;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Lentuti Adnyani Ni Ketut
- 1 (satu) buah jam tangan warna pink putih merk SURFER GIRL;
- 1 (satu) buah jam tangan warna putih emas merk CHANEL
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda merk LOGO
- 1 (satu) buah brush on warna putih merk SOPHIE;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk GUESS;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda
- 1 (satu) buah dompet warna silver;
- 1 (satu) buah parfum merk TENDERLY;
- 1 (satu) buah powerbank warna Pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol parfum;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna hijau.
- 1 (satu) buah Setrika warna putih pink merk MIYAKO;
- 1 (satu) tas kantong warna-warni motif Jaring.

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik dari **Ni Ketut Lentuti Adnyani** maka statusnya *Dikembalikan Ni Ketut Lentuti Adnyani*

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP serta KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE YUDHA PRAYOGA ALS TEMON terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani dalam lembaga pemasyarakatan dengan syarat selama masa percobaan 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2016, DK 4666 QF, warna merah putih, Nomor Rangka : MH1JFW110GKJ02602, Nomor mesin : JFW1E1709713;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CIC02N1GM2/Scoopy DK 4666 QF warna merah putih, Nomor Rangka: MH1JFW110GKJ02602, Nomor mesin : JFW1E1709713, an. I KETUT SUBAGIA, Alamat : Jln. Mekar II Br. Lingk. Mekar Jaya, Pemogan Denpasar;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Scoopy
 - 1 (satu) buah tas ransel merk BILLABONG warna biru.

Dikembalikan kepada saksi I MADE DUWYK STIFPEN -----

 - 1 (satu) dompet yang berisi alat make up
 - 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO 14 inch warna hitam
 - 1 (satu) buah Charger Laptop AXIOO warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu pink merk WAKAI
 - 1 (satu) buah kalung emas 22 karat motif rantai dengan mainan jantung berat 5 gram,
 - 1 (satu) buah cincin emas 22 karat berisi permata warna merah delima dengan berat 3 gram
 - 1 (satu) buah jam tangan berwarna kuning merk PORSTIF
 - 1 (satu) buah baju berwarna merah ungu pink merk RIPCURL



- 1 (satu) buah celana pendek pantai motif bunga warna warni
- 1 (satu) buah tas ransel merk Rip Curl warna coklat.
- 1 (satu) buah sarung bantal guling berwarna merah motif bunga
- 1 (satu) buah charger kodok berwarna putih.
- 1 (satu) buah boneka kucing warna putih coklat
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, putih, pink merk ADIDAS
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua merk RIPCURL

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI AGUNG DWI WIDYASARI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 DK 2794 SW warna putih merah Noka : MH1JFP117FK912280, Nosin : JFP1E – 1922094;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor X1B02NO410 / Beat DK 2794 SW warna putih merah, an: I WAYAN WIRA ARJANA, Alamat : Br. Dinas Merita, Desa Labasari, Kec. Abang Kab. Karangasem;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Beat;

Dikembalikan kepada Terdakwa I KETUT WIDANA ALIAS KOBAR

- 1 (satu) kotak eye shadow merk NEKED 7 warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna krem;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu – abu, putih , tosca merk NIKE;
- 1 (satu) buah boneka beruang besar warna coklat ;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan FIGHTER;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Lentuti Adnyani Ni Ketut
- 1 (satu) buah jam tangan warna pink putih merk SURFER GIRL;
- 1 (satu) buah jam tangan warna putih emas merk CHANEL
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda merk LOGO
- 1 (satu) buah brush on warna putih merk SOPHIE;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk GUESS;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda
- 1 (satu) buah dompet warna silver;
- 1 (satu) buah parfum merk TENDERLY;
- 1 (satu) buah powerbank warna Pink;
- 1 (satu) botol parfum;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna hijau.
- 1 (satu) buah Setrika warna putih pink merk MIYAKO;
- 1 (satu) tas kantong warna-warni motif Jaring.

Dikembalikan kepada saksi korban Ni Ketut Lentuti Adnyani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu Lima ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : **Kamis**, Tanggal 26 Oktober 2017 oleh kami : **I KETUT KIMIARSA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh: **I MADE WISNA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **RAPIKHA KURNIASARI, SH** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dengan hadirnya Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I GST AYU KHARINA Y. A, S.H.** **I KETUT KIMIARSA, S.H.**

2. **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

I MADE WISNA, SH

